



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 426 TAHUN 2021  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN  
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
DI LINGKUNGAN UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu diselenggarakan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Uum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset,

- Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).
  19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis Standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 26 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI  
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,



MAFTUKHIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 426 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN  
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID  
ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN  
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Dasar Pemikiran**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pematapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "*untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa*".

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang

agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tematisasi prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Semua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN, dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi keywords yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Di akhir tahun 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan beroreintasi pada keluaran yang maksimal. Hal ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, maka arah dan target capaian pelaksanaan penelitian di Indonesia dalam kerangka peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas.

Dengan pertimbangan di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu menyusun petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada prinsipnya, petunjuk teknis ini mengacu pada peraturan tersebut di atas, dengan beberapa penyesuaian sebagai akibat dari regulasi baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

## **B. Tujuan**

Secara umum tujuan petunjuk teknis penelitian berbasis standar biaya keluaran di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun Anggaran 2022 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2022;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan klaster penelitian tahun anggaran 2022;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2022; dan
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2022.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran di lingkungan UIN Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung Tahun Anggaran 2022 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM**  
**BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

**A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran**

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat dan dari dana PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan juga petunjuk teknis penelitian yang ditetapkan oleh Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan;
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

## **B. Tema Penelitian**

Penelitian di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tema penelitian di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengacu pada tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016, dan Rencana Induk Pengembangan Penelitian UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2018-2023.

Diantara tema-tema prioritas mengacu pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (14) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman.

## **C. Klaster Penelitian**

Merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka penelitian di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Tahun Anggaran 2022 ini terbagi ke dalam 3 (tiga) klaster. Adapun rincian dari masing-masing klaster dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas**

Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS, serta tidak sedang dalam tugas



belajar ataupun menerima bantuan pemerintah lainnya. Bagi peneliti yang mengajukan penelitian pada klaster ini pada satker UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan pada saat yang sama juga mengajukan pada satker DIKTIS, maka secara administratif dianggap gugur pada satker UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

## **2. Penelitian Pengembangan Program Studi**

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Penerima bantuan penelitian pada klaster ini, baik ketua peneliti maupun anggotanya, tidak boleh sedang dalam tugas belajar ataupun menerima bantuan pemerintah lainnya. Jika ketua peneliti sedang dalam tugas belajar dan menerima bantuan pemerintah lainnya, sedangkan anggotanya tidak sedang dalam tugas belajar dan menerima bantuan pemerintah lainnya, maka secara administratif dianggap gugur. Dalam hal ketua peneliti tidak sedang dalam tugas belajar atau menerima bantuan pemerintah lainnya, tetapi anggotanya ada yang sedang tugas belajar atau dan menerima bantuan pemerintah lainnya, maka ketua peneliti berhak mengganti anggota penelitiannya dengan peneliti lain yang tidak sedang tugas belajar atau menerima bantuan pemerintah lainnya. Bagi peneliti yang mengajukan penelitian pada klaster ini pada satker UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan pada saat yang sama juga mengajukan pada satker DIKTIS, maka secara administratif dianggap gugur pada satker UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

## **3. Penelitian Dasar Interdisipliner**

Penelitian Dasar Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan

kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Penerima bantuan penelitian pada klaster ini, baik ketua peneliti maupun anggotanya, tidak boleh sedang dalam tugas belajar ataupun menerima bantuan pemerintah lainnya. Jika ketua peneliti sedang dalam tugas belajar dan menerima bantuan pemerintah lainnya, sedangkan anggotanya tidak sedang dalam tugas belajar dan menerima bantuan pemerintah lainnya, maka secara administratif dianggap gugur. Dalam hal ketua peneliti tidak sedang dalam tugas belajar atau menerima bantuan pemerintah lainnya, tetapi anggotanya ada yang sedang tugas belajar atau dan menerima bantuan pemerintah lainnya, maka ketua peneliti berhak mengganti anggota penelitiannya dengan peneliti lain yang tidak sedang tugas belajar atau menerima bantuan pemerintah lainnya. Bagi peneliti yang mengajukan penelitian pada klaster ini pada satker UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan pada saat yang sama juga mengajukan pada satker DIKTIS, maka secara administratif dianggap gugur pada satker UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

#### **4. Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi**

Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem

LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Penerima bantuan penelitian pada klaster ini, baik ketua peneliti maupun anggotanya, tidak boleh sedang dalam tugas belajar ataupun menerima bantuan pemerintah lainnya. Jika ketua peneliti sedang dalam tugas belajar dan menerima bantuan pemerintah lainnya, sedangkan anggotanya tidak sedang dalam tugas belajar dan menerima bantuan pemerintah lainnya, maka secara administratif dianggap gugur. Dalam hal ketua peneliti tidak sedang dalam tugas belajar atau menerima bantuan pemerintah lainnya, tetapi anggotanya ada yang sedang tugas belajar atau dan menerima bantuan pemerintah lainnya, maka ketua peneliti berhak mengganti anggota penelitiannya dengan peneliti lain yang tidak sedang tugas belajar atau menerima bantuan pemerintah lainnya. Bagi peneliti yang mengajukan penelitian pada klaster ini pada satker UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan pada saat yang sama juga mengajukan pada satker DIKTIS, maka secara administratif dianggap gugur pada satker UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

#### D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian

klaster penelitian yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3:** Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2022

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
1	Penelitian Pembinaan / Kapasitas	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Fungsional peneliti,	<b>Outputs:</b> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4-6.

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
		pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 3. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 4. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 5. Pengusulan dilakukan secara individual.	<b>Outcomes:</b> 1. Bukti korespondensi penerimaan ( <i>accepted</i> ) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan ( <i>copyright</i> ); 3. Diterbitkan jurnal Sinta 4-6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	<b>Outputs:</b> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4-6.  <b>Outcomes:</b> 1. Bukti korespondensi penerimaan ( <i>accepted</i> ) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan ( <i>copyright</i> ); 3. Diterbitkan jurnal Sinta 4-6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	<b>Outputs:</b> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. <i>Dummy</i> buku.  <b>Outcomes:</b> 1. Bukti korespondensi penerimaan ( <i>accepted</i> ) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan ( <i>copyright</i> ); 3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang;</li> <li>4. Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2;</li> <li>3. <i>Dummy</i> buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase;</li> <li>2. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>

**Keterangan:**

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional  
 NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus  
 NUP : Nomor Urut Pegawai  
 PNS : Pegawai Negeri Sipil

E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Adapun besaran masing-masing klaster penelitian merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022, yakni sebagai berikut:

NO	KLASTER PENELITIAN	JUMLAH MAKSIMAL
1	Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Rp. 20.000.000,-
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	Rp. 40.000.000,-
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 40.000.000,-
4	Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 60.000.000,-

### **BAB III**

## **SISTEM DARING (*ONLINE*) MELALUI APLIKASI LITAPDIMAS**

### **A. Sistem Litapdimas**

Sistem Litapdimas merupakan hasil rekomendasi Litbang KPK, yang dirintis sejak tahun 2017 dan portal Litapdimas mulai diterapkan secara serentak pada seluruh PTKI se-Indonesia pada tahun 2018 berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat bagi PTKIN seluruh Indonesia. Demikian pula penelitian di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2022 menggunakan sistem Litapdimas, mulai input, proses, hingga output penelitian semuanya ter-*record* di sistem Litapdimas.

### **B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas**

Tujuan sistem LITAPDIMAS ini adalah:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
2. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
3. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

### **C. Pelayanan Sistem Litapdimas**

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2022, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2022, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang bersumber dari DIPA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, wajib menggunakan sistem litapdimas secara *softcopy* (*paperless*) dan tidak lagi menggunakan berkas secara

*hardcopy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan review atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem litapdimas.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN**  
**BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

Dalam konteks pengelolaan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2022 merupakan anggaran yang bersumber dari dana BOPTN DIPA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Adapun klaster penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

NO	KLASTER PENELITIAN
1	Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Penelitian Pengembangan Program Studi
3	Penelitian Dasar Interdisipliner
4	Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yakni; (1) pendaftaran, (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) seminar proposal, (5) penetapan penerima bantuan (6) pelaksanaan kegiatan bantuan, (7) pencairan bantuan, (8) monitoring dan evaluasi, (9) progress report (laporan antara) dan penguatan program, (10) review keluaran penelitian, (11) seminar hasil penelitian, dan (12) penyerahan laporan akhir (final report).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 4.1:** Alur (Proses) Pengelolaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022

### 1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas (Anggaran BOPTN). Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem. Adapun pendaftaran melalui sistem litapdimas melalui mekanisme sebagai berikut:



- a. Bagi peneliti yang namanya tercantum dalam SK Nominee Penerima Bantuan Penelitian BOPTN tahun anggaran 2021 yang terkena *refocusing*, tidak perlu mendaftar kembali melalui sistem litapdimas. Data nominee penerima bantuan penelitian tahun 2021 pada litapdimas akan dimigrasi ke tahun 2022
- b. Pendaftaran bantuan penelitian tahun anggaran 2022 melalui sistem litapdimas dibuka dalam rangka memberikan kesempatan kepada para peneliti yang namanya belum masuk dalam SK Nominee Penerima Bantuan Penelitian tahun 2021

## **2. Seleksi Administratif**

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh LP2M. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan website Litapdimas.

Seleksi administratif tahun 2022 diperuntukkan bagi dosen/peneliti yang mengajukan bantuan penelitian tahun 2022 pada Litapdimas, namun belum dilakukan seleksi administratif di tahun 2021 akibat *refocusing* anggaran.

## **3. Seleksi Substansi Proposal**

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas, sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Adapun bagi dosen/peneliti yang namanya sudah ada dalam SK Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2021, dan terkena *refocusing*, maka tidak perlu mengikuti seleksi substansi proposal, dan langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan penelitian tahun anggaran 2022 melalui SK Rektor. Seleksi substansi proposal hanya diperuntukkan bagi dosen/peneliti yang sudah mengajukan bantuan penelitian pada Litapdimas untuk tahun anggaran 2022, namun belum diseminarkan di tahun 2021 karena keterbatasan anggaran akibat *refocusing* tahun 2021.

Kegiatan seleksi substansi proposal dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan

penelitian di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

#### **4. Penetapan Calon Nominee**

Penetapan calon nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon nominee penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional. Penetapan calon nominee ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M. Calon nominee diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

#### **5. Seminar Proposal Penelitian**

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam litapdimas dan lolos seleksi substansi proposal. Seminar proposal penelitian tahun 2022 dilaksanakan khusus untuk dosen/peneliti yang sudah mengajukan bantuan penelitian pada Litapdimas untuk tahun anggaran 2022, namun belum diseminarkan di tahun 2021 karena keterbatasan anggaran akibat *refocusing* tahun 2021. Sementara para dosen/peneliti yang namanya sudah tercantum dalam SK Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2021, dan terkena *refocusing*, maka tidak perlu mengikuti seminar proposal, dan langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan penelitian tahun anggaran 2022 melalui SK Rektor

#### **6. Penetapan Penerima bantuan**

Kuasa Pengguna Anggaran/Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menetapkan secara langsung para penerima bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran tahun anggaran 2022 dengan mempertimbangkan kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung, serta mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan keuangan negara. Penetapan penerima bantuan merujuk kepada dua hal, yakni: 1) Para dosen/peneliti yang namanya telah ditetapkan dalam SK penerima bantuan penelitian tahun anggaran 2021 oleh KPA, namun terkena *refocusing*; dan 2) Dosen/peneliti yang telah mengajukan bantuan penelitian melalui aplikasi litapdimas pada tahun 2021 untuk tahun anggaran 2022, namun belum diseminarkan proposalnya. Maka, proposal tersebut akan diseminarkan, dan hasil seminar tersebut akan dirapatkan dalam rapat Komite Penelitian, untuk menentukan dosen/peneliti yang lolos seleksi, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan penelitian tahun anggaran 2022 dalam SK Rektor.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan

menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup penelitian;
- b. Sumber dana penelitian;
- c. Nilai kontrak penelitian;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima kasih penelitian;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
- i. Sanksi.

## **7. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian**

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 4 (empat) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

## **8. Pencairan Bantuan**

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- 2) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
- 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 4) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 5) Berita Acara Pembayaran; dan
- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan output penelitiannya, dan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

## **9. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan. Monitoring dan evaluasi ini

dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian pada LP2M UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

#### **10. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program**

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 3 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

#### **11. Review Keluaran Penelitian**

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian;
- c. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

#### **12. Seminar Hasil Penelitian**

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

#### **13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)**

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima melalui aplikasi litapdimas. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus mengunggah laporan secara online melalui aplikasi

Litapdimas yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil penelitian secara utuh;
- b. Draft artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (executive summary), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Draft artikel diunggah pada menu *outputs* pada aplikasi Litapdimas, dan artikel jurnal yang sudah terbit diunggah pada menu *outcomes*, paling lambat 2 tahun setelah menerima bantuan penelitian. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selama artikel belum terbit, peneliti dapat mengunggah bukti penerimaan artikel (berupa *digital receipt* atau LoA) pada menu *outcomes* pada aplikasi Litapdimas;
- c. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright);
- d. *Dummy* Buku khusus untuk klaster Penelitian Dasar Interdisipliner dan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi.

**BAB V**  
**KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR,**  
**DAN JADWAL PENELITIAN**

**A. Pengajuan Proposal**

Ketentuan untuk pengajuan proposal ini hanya berlaku bagi bantuan penelitian di portal Litapdimas. Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum

merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

- e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)  
Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.
- f. Konsep atau Teori yang Relevan  
Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.
- g. Hipotesis (jika ada)  
hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.
- h. Metodologi Penelitian  
Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.
- i. Rencana Pembahasan  
Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan

diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Asal Perguruan Tinggi, (7) Fakultas, (8) Program Studi, (9) Bidang Keilmuan, dan (10) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/ *data collector*)

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

## **2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)**

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *coaching* pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum



penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

## B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

## C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- (2) Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus
- (3) Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
- (4) Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
- (5) Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
- (6) Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan seterusnya.

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## D. Jadwal Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Sosialisasi Pendaftaran Proposal Litapdimas 2022	Oktober Minggu ke-II 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
2	Submit proposal ke sistem	Oktober Minggu ke-III – Nopember Minggu I 2021
3	Verifikasi Proposal	Januari Minggu ke-II 2022
4	Seminar Proposal secara online	Minggu ke-IV Januari 2022
5	Rapat Komite Penilai	Minggu ke-III bulan Mei 2022
6	Pengumuman Penerima Bantuan dan Penandatanganan Kontrak	Minggu ke-I bulan Juni 2022
7	Pelaksanaan Penelitian	Juni – Oktober 2022
8	Monitoring dan Evaluasi	Juni – Oktober 2022
9	Progress Report dan Penguatan Program	September Minggu ke II-III 2022
10	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	Minggu ke-II bulan Oktober 2022
11	Penyerahan Laporan Akhir	Minggu ke II-III bulan November 2022

**Catatan:**

Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19.

## **BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB XI P E N U T U P

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian. Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran (*refocusing*) ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI  
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN

**Lampiran:**

Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2022

1. Contoh Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan;
2. Contoh Kontrak Penelitian;
3. Contoh Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian;
4. Contoh Berita Acara Pembayaran;
5. Contoh Kuitansi;
6. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

Contoh Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG PENERIMA  
BANTUAN .....(1)  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang     : a. bahwa untuk ....., perlu dilaksanakan program bantuan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan ..Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan .....Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat     : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 426 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan .....Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - b. Penggunaan bantuan adalah untuk penelitian;
  - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor; dan
  - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.



- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun Anggaran 2022 Nomor: ....., ..... 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal..... 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID  
ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
 TULUNGAGUNG  
 NOMOR           TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN .....  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN .....  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>ID REGISTRASI</b>	<b>PENGUSUL KETUA</b>	<b>ANGGOTA</b>	<b>JUDUL PROPOSAL</b>	<b>NOMINAL</b>
1	..... .....	.....	.....	..... .....	..... .
2	..... .....	.....	.....	..... .....	..... .
<b>JUMLAH TOTAL</b>					..... .

Ditetapkan di Tulungagung  
 pada tanggal..... 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID  
 ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN

Contoh Kontrak Penelitian

KOP UIN

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN .....(1)  
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR..... (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Tulungagung pada hari ..... (3) tanggal ..... (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. .... (6), Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berkedudukan di Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. .... (7),  
..... (8),  
Penerima Bantuan .....(1)  
Tahun Anggaran 2021, berkedudukan di  
.....  
(8), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan ..... (1) Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan ..... (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2  
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk

menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan akhir berupa *output* dan *outcome* setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
  - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. menerima dana Bantuan sejumlah .....(.....)(10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Nomor ..... (11)
  - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
- (3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
  - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. apabila dana Bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
  - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan penelitian/output setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
  - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
  - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,  
Pejabat Pembuat Komitmen



Materai 10.000.-

tanda tangan

tanda tangan

.....  
..... (13)

.....  
..... (12)

KETERANGAN PENGISIAN  
PERJANJIAN/KONTRAK

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama Lengkap Penerima Bantuan, tanpa gelar
(8)	Nama Jabatan Penerima Bantuan
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal Penerima Bantuan
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan yang diterima
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
(12)	Diisi sama dengan nomor (5)
(13)	Diisi sama dengan nomor (6)

Contoh Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor: ..... (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .....(2)

Alamat.....(3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebesar Rp. .... (..) (4) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal .....(5)

Nomor .....(6)

Judul Penelitian .....(7)

Nilai kontrak..... (8)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



..... (9)  
Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (10)

KETERANGAN PENGISIAN  
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

<b>NO</b>	<b>URAIAN ISI</b>
(1)	Nomor surat pernyataan
(2)	Nama lengkap yang menyatakan
(3)	Alamat lengkap yang menyatakan
(4)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(5)	Tanggal kontrak penelitian
(6)	Nomor kontrak penelitian
(7)	Judul penelitian, sesuai SK penerima bantuan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai kontrak
(9)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan
(10)	Sama dengan nomor (2)



Contoh Berita Acara Pembayaran

KOP UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini ..... (1) tanggal ..... (2) bulan (3) tahun

dua ribu dua puluh satu antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama ..... (4)  
NIP ..... (5)  
Jabatan : PPK Satker UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
Alamat : Jalan Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung  
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama ..... (6)  
NIP ..... (7)  
Jabatan ..... (8)  
Alamat ..... (9)  
yang selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan .....  
(10) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor .....  
(11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor ..... (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Judul penelitian ..... (13)
  - b. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima: ..... (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,  
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



..... (17)

..... (15) PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

tanda tangan & materai  
10.000.-

..... (16)

KETERANGAN PENGISIAN  
BERITA ACARA PEMBAYARAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai SK Penetapan penerima bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai Penerima, jika ada
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sayyid Ali Rahmatullah dan Penerima Bantuan
(12)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sayyid Ali Rahmatullah dan Penerima Bantuan
(13)	Judul penelitian, sesuai SK penerima bantuan
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan yang telah diterima
(15)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima
(16)	Sama dengan nomor (6)
(17)	Sama dengan nomor (4)

Contoh Kuitansi

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor .....(1)

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Sayyid Ali  
Rahmatullah Tulungagung

Banyaknya Uang.....(2)

Untuk Pembayaran : Bantuan.....(3)

Judul Penelitian .....(4)

Disahkan Oleh,  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
..... (5)  
Penerima Bantuan

tanda tangan dan materai Rp.  
10.000.-



tanda tangan

.....  
..... (6)

.....  
(7)

KETERANGAN PENGISIAN  
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

<b>NO</b>	<b>URAIAN ISI</b>
(1)	Nomor Kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan yang diterima
(3)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi sesuai dengan judul penelitian dalam SK
(5)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
(6)	Nama Lengkap Penerima Bantuan, tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .....(1)

Alamat.....(2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor ..... (3)

Tahun 2022 tentang .....

(4) dan Surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan ..... (5) Nomor

..... (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar .....(7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	..... ... (8)	.....(9)
	<b>Jumlah</b>	.....(10)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



..... (11)

Penerima Bantuan

tanda tangan

.....  
... (12)

KETERANGAN PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

<b>NO</b>	<b>URAIAN ISI</b>
(1)	Diisi nama penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi dengan Nomor SK penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi dengan tentang sesuai nomor SK penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi dengan nomor Surat Perjanjian
(7)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima Bantuan
(8)	Diisi dengan judul penelitian sesuai SK penetapan penerima bantuan
(9)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi dengan jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian berkas